

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang tabu di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan, karena telah didahului oleh perbuatan zina yang menjadikan aib bagikedua mempelai. Perbuatan zina yang telah dilakukan sebelumnya, seharusnya dihukum menurut syariat Islam. Namun realitanya yang ada mereka segera dinikahkan oleh keluarganya untuk menghindari aib yang sangat besar. Menurut Abd, Rahman Ghazaly wanita hamil diluar nikah adalah:

“Kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya”, (Abd, Rahamn Ghazaly : 2003,124).

Merupakan hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang di dahului dengan perbuatan yang tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang- undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinahan. (Hamid sarong : 2010,58).

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau dalam masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju kehalalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu

akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. (Rasjid, 2012, 374).

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha esa. (undang-undang ,1:1974).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan peraturan khusus yang membicarakan tentang tatacara pernikahan umat Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah kad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Jadi pernikahan merupakan salah satu perintah Allah dan Rasul-Nya, yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sebab apabila tidak sesuai dengan petunjuk Allah SWT maka pernikahan itu tidak sah atau haram. Perbuatan pernikahan merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk menghindari terjadinya perbuatan zina yang dapat merusak diri seseorang.

Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Ulama Malikiyah mendefenisikan zina dengan me-wathi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefenisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak subhat dari secara naluri memuaskan hawa nafsu. (Djubaedah, 2010 : 119). Islam sangat melarang perbuatan zina ini dengan berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra': 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al- Isra' : 32).*

Islam telah menjelaskan secara rinci bahwa untuk melakukan sebuah perkawinan maka harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Adapun rukun perkawinan yang tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a) Calon suami
- b) Calon isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan kabul.

Masalah menikah dengan wanita hamil di luar nikah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil. Maka untuk di Indonesia aturan mengenai kawin hamil diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur yang terdapat dalam pasal 53:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (Rofiq,2013 :135).

Berdasarkan pasal tersebut justru telah membuka jalan untuk dilakukan perzinaan. Walaupun tujuan awal KHI menetapkan pasal tersebut adalah demi kemaslahatan anak dan keluarga siwanita, anak yang lahir tetap mempunyai bapak yang akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidupnya sehingga masa depannya lebih terjamin dan keluarga wanita tersebut tetap terjaga martabatnya di masyarakat sehingga fitnah tidak meluas ditengah masyarakat. Dengan pengaruh zaman yang semakin maju, pengaruh teknologi yang negatif, pergaulan remaja yang semakin tidak terkontrol banyak remaja yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan agama dan adat, akibatnya kehamilan bagi perempuan yang seharusnya belum saatnya.

Bertitik tolak pada kenyataan tersebut yang penulis temukan, hamil di luar pernikahan merupakan fenomena yang semakin banyak terjadi di Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, bahkan seolah-olah hamil karena zina telah menjadi bagian dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Tidak sedikit remaja yang mengalami hal tersebut, mulai tingkat mahasiswa, SMA bahkan SMP, mereka menikah namun telah hamil terlebih dahulu. Padahal masa remaja merupakan masa perkembangan dan seharusnya mereka gunakan untuk menuntut ilmu dan mempelajari banyak hal akan tetapi mereka hancurkan sendiri dengan melakukan hal-hal yang merugikan masa depan mereka sendiri.

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan hal ini banyak penulis temukan, khususnya di Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan sebagian masyarakat banyak melakukan pernikahan wanita hamil diluar nikah, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama(KUA) Tanjung Betung yaitu PakShaifuddin Sinaga yang menyatakan bahwa :

“Memang bahatdo naterjadi perkawinan nadisebabkon zina bahkan dalam waktu sataon pasti bahat natardapot halak kawin madung keadaan hamil parjolo, on madung sering terjadi dilakuon remaja harana madung di mabuk cinta. Inda menyadari aha tokkinnai akibatna nadi lakuon nihilaii dari perbuatan zina, sampe akhirna hamil dan untuk manutupi aib nihilaii, halai dinikahkon langsung. Peristiwaon bisado dihention mula adong hukuman nategas sian pihak naberwenang dohot hukuman sian masyarakat songonon masyarakat megabaikan na menjadi aib ni di bagasan masyarakat.

Memang benar banyak terjadi perkawinan yang disebabkan zina, bahkan dalam waktu satu tahun tidak sedikit ditemukan wanita menikah dalam keadaan hamil. Hal itu sangat banyak dilakukan oleh para remaja yang sedang dimabuk cinta. Tanpa menyadari akibat dari perbuatannya mereka berbuat zina, hingga akhirnya hamil dan untuk menutupi aib mereka pun menikah. Sebenarnya peristiwa ini bisa saja dihentikan apabila ada hukuman tegas dari pihak yang berwenang dan juga hukuman dari masyarakat setempat seperti halnya sikap masyarakat yang mulai mengabaikan hal-hal yang seharusnya menjadi aib dalam kehidupan bermasyarakat. (Sumber, hasil wawancara di kantor KUA, 22 Oktober, 20018)

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu Pemuka Agama Nagari Tanjung Betung yaitu Bapak Lobe Ishak Siregar.

“ Yang saya lihat di Nagari Tanjung Betung memang banyak yang ketahuan kawin hamil bahkan yang saya lihat tiap bulan pasti ada yang ketahuan jadi kalau ada tiap bulannya pasti waktu setahun sudah bayak kawin yang didahului hamil, dan ini sudah biasa terjadi di tengah- tengah masyarakat dan tidak adalagi rasa malu terhadap perbuatan tersebut.

Tabel 1.1.1. Jumlah Wanita Hamil di Luar Nikah di Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

No	Tahun	Jumlah Pernikahan	Jumlah Nikah Hamil di luar Nikah
1	2014	10	2
2	2015	11	3
3	2016	22	4
4	2017	30	5
5	2018	31	6
	Jumlah	104	20

Sumber: Data KUA Kecamatan Rao Selatan dan Wawancara 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Nagari Tanjung Betung yang melakukan kawin hamil dari tahun ke tahun cukup signifikan dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu mulai dari tahun 2014-2018. Berdasarkan dari uraian dan penjelasan di atas untuk mengungkap sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahannya dalam skripsi yang diberi judul **"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA (Studi Kasus di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana persepsi masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?"

1.3. **Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1 Apafaktor penyebab terjadinya nikah wanita hamil akibat zina di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan KabupatenPasaman?
- 1.3.2 Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina di NagariTanjung BetungKecamatanRao Selatan Kabupaten Pasaman?

1.4. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan diatas maka secara khusus tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

- 1.4.1 Faktor penyebab terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina di Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
- 1.4.2 Pandangan masyarakat Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman tentang perkawinan wanita hamil akibat zina.

1.5. **Signifikansi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan peningkatan pernikahan wanita hamil di luar nikah (studi kasus di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman) diharapkan:

- 1.5.1 Secara *teoritis*, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi sipenulis dan seluruh khazanna dalam memberikan pandangan hukum islam dan adat mengenai permasalahan pernikahan wanita hamil di luar nikah di ke Nagarian Tanjung Betung dan bagaimana Fikih Munakahat mengatur masalah serta bagaimana hukum di Indonesia memberikan solusi atas permasalahn ini.
- 1.5.2 Secara *praktis*, sebagai bahan pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hamil diluar nikah dalam kehidupan masyarakat, juga membantu masyarakat di nagari tanjug betung,lebih memahami

bagaimana konteks dari pernikahan itu, serta memberikan pemahaman supaya tidak terjadi lagi kawin hamil. Selain itu juga memberikan pertimbangan terhadap pihak KUA dalam memberikan tindakan terhadap pelaku kawin hamil diluar nikah.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahan serta tidak plagiasi karya ilmiah yang telah ada berikut ini dikemukakan penelitian yang terkait masalah ini:

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh Yarianto, NIM. 306 235, Jurusan AL-Ahwal ASY -Syakhsyiyah dengan judul skripsinya ialah "Sanksi Adat Untuk Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di Tinjau dari Hukum Islam (Study Kasus Korong Batu Gadang, Nagari Kuranji Hulu, Kec. Sungai Geringging, Kab. Padang Pariaman)". Skripsi ini membahas tentang tindakan pemuka adat dan ninik mamak, tokoh agama yang mengharuskan membayar sanksi bagi pelaku zina membatalkan hukuman bagi pelaku zina karena sanksi yang diberikan bertentangan dengan syara'.
- 1.6.2 Skripsi yang ditulis oleh Armen, NIM. 399.187, Jurusan AL-Ahwal ASY -Syakhsyiyah dengan judul skripsi "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina dan Relevansinya dengan Mashlahah AL-Mu'tabarah (Analisis Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam)". Skripsi ini membahas bahwa berdasarkan pasal 53 para jumbuh berpendapat yakni memberikan legitimasi terhadap pernikahan tersebut dengan pertimbangan dan landasan pemikiran kepada kemaslahatan keluarga, wanita dan anak yang dilahirkannya. Akan tetapi jika dilakukan komperatif antara Mashlahah dan Muafsadah terhadap ketetapan hukum dalam pasal tersebut, maka akan terlihat bahwa mafsadahnya jauh lebih besar dari mashlahah yang diperoleh di dalamnya.
- 1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh Dona Fitria, NIM. 304 043, Jurusan AL-Ahwal ASY -syakhsyiyah dengan judul skripsi "Nikah Paksa Wanita Hamil Karena Zina dalam Analisa Fiqih Hanafiyah", Skripsi ini membahas

tentang pendapat ulama Hanafiyyah yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina dan menurut penulis tidak boleh nikah yang dipaksakan kepada laki-laki kedua yang bukan menzinainya yang perempuan tersebut hamil oleh laki-laki lain. Dengan alasan, tidak terwujudnya hakikat dari pernikahan (wata'), perempuan tersebut harus melewati masa iddah sampai melahirkan, pertimbangan Hanafiyyah hanyalah untuk menutup aib dan alasan yang dikemukakan memberikan peluang untuk berbuat zina. Dengan dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Hanafyyah, dampak dari perbuatan zina ini berpengaruh terhadap eksistensi keluarga (anak) yang sehat. Sedangkan tujuan dari pernikahan adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan zina sehingga tercipta keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan kesimpulan dalam skripsi ini adalah nikah paksa wanita hamil Karena zina dengan laki-laki yang kedua menzinainya tidak boleh.

- 1.6.4 Penelitian oleh Agus Salim Nst, 2011, dengan judul Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam. Hasil temuannya bahwa kedudukan nikah menurut hukum Islam melarang dengan keras melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, apabila dilakukan maka akan berakibat hilangnya hak dan kewajiban terutama antara ayah dengan anak seperti nashab, hak waris dan hak perwalian.
- 1.6.5 Penelitian oleh Ritna Pratama Syahfitriyana, 2015, dengan judul Status Pernikahan Bagi Wanita yang Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif para Imam Mazhab Fiqh, KHI, dan UU Nomor 1 Tahun 1974, hasil temuannya bahwa ada tiga mazhab Hanafiyah, Syafiah, dan Malikiyah, wanita hamil di luar nikah dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, berbeda dengan mazhab Hanabilah, wanita hamil di luar nikah tidak

boleh kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, bahkan tidak boleh juga di kawini oleh laki-laki yang mengetahui keberadaannya.

Adapun perbedaan yang pastinya yaitu mengenai tempat atau lokasi objek penelitian. Dalam penelitian ini Penulis memilih lokasi Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Karena, menurut Penulis disana banyak melakukan pernikahan hamil di luar nikah, Maka dari itu Penulis akan membahas penelitian tentang pandangan masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah (studi kasus di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman).

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 Pandangan dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pandangan merupakan proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan. Latar belakang dan wawasan setiap individu berbeda-beda, sehingga memunculkan perbedaan pandangan.

Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan. Latar belakang dan wawasan setiap individu berbeda-beda, sehingga memunculkan perbedaan pandangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002: 821) mendefinisikan pandangan sebagai hasil perbuatan memandang. Bimo Walgito (1994: 110) mengemukakan bahwa pandangan mengandung 3 komponen yang membentuk sikap, yaitu:

- a. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek.
- b. Komponen Efektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap sikap objek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa

tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yakni positif atau negatif.

- c. Komponen Konatif (komponen perilaku atau action component), adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek.

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Mar'at (1981: 22-23) persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamata sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide tau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat" (Rifai, 2009 : 78).

Berdasarkan uraian diatas, pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Dalam konteks ini hasil dari pandangan yaitu dari guru penjas. Dimana mereka memberikan gambaran sehingga terjadi proses memandang, kemudian mereka memberikan pendapat atau tanggapan.

Sedangkan yang di maksud dengan kesadaran hukum artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya. Kesadaran hukum juga diartikan tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani manusia sebagai individu atau masyarakat untuk

melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum (Saebani, 2006, 197).

Ada beberapa indikator yang dapat menentukan taraf kesadaran hukum masyarakat diantaranya adalah :

- a) Pengetahuan hukum artinya seorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum.
- b) Pemahaman hukum , artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan- aturan tertentu oleh hukum.
- c) Sikap hukum merupakan seorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum.
- d) Perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan, perintah atau Undang- undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum (Seekanto, Abdullah, 1987, 229-230).

Dari pengertian tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan pandangan Masyarakat tentang pernikahan wanita hamil akibat zina ialah, Pandangan seseorang atau sekelompok manusia tentang pernikahan atau perkawinan seorang wanita yang hamil diluar nikah atau akibat zinadi Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

1.7.2 Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya (KBBI, 1990:532). Persepsi adalah proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang bermakna (Philip, 2003:187). Bimo Walgito mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme

atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu (Bimo, 2005 : 70). Jalaluddin Rahmat menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Jalaluddin, 2007 : 51)

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi adalah kecakapan untuk melihat, memahami kemudian menafsirkan suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran. Selain itu persepsi merupakan pengalaman terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu kebiasaan.

Bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Aspek pertama yang dikemukakan adalah diri orang yang bersangkutan sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti, motif, sikap, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya. Motif sudah barang tentu berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan intensitas motif itu sangat dipengaruhi oleh mendesak tidaknya pemuasan kebutuhan tersebut. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap sesuatu karena motif pemuasan kebutuhan juga berbeda. Kepentingan seseorangpun biasanya akan mempengaruhi persepsinya. Pengalamanpun turut mempengaruhi persepsi seseorang. Hal-hal tertentu yang sudah berulang kali dialami seseorang akan dipandang dengan cara yang berbeda dari cara pandang orang lain yang belum pernah mengalami. Berkaitan dengan harapan seseorang pun turut berpengaruh terhadap persepsinya. Bahkan harapan itu begitu mewarnai persepsi seseorang hingga apa yang sesungguhnya dilihatnya sering diinterpretasikan lain supaya sesuai dengan dengan apa yang diharapkannya (Sondang, 1995: 101-102)

Aspek kedua yang dikemukakanya adalah mengenai sasaran persepsi tersebut. Sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi turut menentukan cara pandang orang yang melihatnya.

Sedangkan aspek terakhir yang dikemukakanya adalah faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang (Sondang, 1995 : 105).

Bimo menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang ialah:

- a. faktor internal yaitu: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi.
- b. Faktor eksternal yaitu: latar belakang, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek (Bimo, 2005 : 55).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang sangat tergantung pada aspek kepribadian, seperti motif, sikap, kepentingan, minat, harapan dan sebagainya disamping faktor situasi dan sasaran persepsi. Sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk individual manusia memiliki kemampuan, motif, sikap yang khas dan tidak dimiliki oleh individu lain. Oleh sebab itu perhal terjadinya perbedaan persepsi merupakan suatu hal wajar.

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang di persepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Persepsi positif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang di teruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan di teruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap obyek yang di persepsikan.
- b. Persepsi negatif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang di persepsikan (Irwanto, 2001 : 771).

Dengan demikian dapat di katakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsi.

1.8. MetodePenelitia

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menganalisis lapangan dengan pendekatan yang menitik beratkan kearah suatu pengkombinasian antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu sosial dalam melihat hukum atau memasukkan faktor (*sosio legal research*). (Mizwar Azim, *Skripsi*,2015). Penelitian yang dilaksanakan terhadap peristiwa kawin hamil yang terjadi pada pasangan tersebut di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai persepsi masyarakat.

1.8.2 Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini, penulis menggunakan dua bentuk data yaitu:

a. Data Primer

Data primer data yang diperoleh langsung dari penelitian dan terlibat langsung dalam penelitian (Zuriah 2009, 13), yaitu data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan dengan cara melakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan kawin hamil, Pejabat Kenagarian, tokoh Masyarakat (Niniak Mamak dan Alim Ulama), dan pemuka adat di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder ini yaitu melalui berbagai literatur yang diambil dari jurnal, skripsi dan berupa buku-buku tentang ilmu fiqih dalam Islam, buku mengenai ilmu munakahat dalam segi membahas mengenai pandangan masyarakat tentang kawin hamil, data, dan lain-lain.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak. Yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu secara terstruktur. Maksud mengadakan wawancara antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian (Moloeng, 2004:135).

Wawancara ini dilakukan terhadap tokoh masyarakat, kepada pejabat kenagarian, tenaga kesehatan, pemuka adat (Ninik Mamak dalam Nagari), pemuka agama (Tokoh Agama), Masyarakat Nagari Tanjung Betung dan

orang yang melakukan kawin hamil (pelaku). Kemudian dari hasil wawancara tersebut di ambil kesimpulannya.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap yang tampak pada objek penelitian, observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama obyek yang diselidikinya (Nawawi, 1990 : 100).

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berarti item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto, 2010 :186). Dalam hal ini observasi di lakukan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil akibat zina.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tulis (Arikunto, 2010 :131). Metode ini penulis gunakan dalam memperoleh data-data tentang demografis dan geografis di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan serta buku-buku dan lain-lain yang dianggap penting yang berkaitan tentang pernikahan wanita hamil akibat perzinahan.

1.8.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan peristiwa dan kehidupan terhadap pasangan yang menikah hamil di luarnikah. Menurut Bodgandan Taylor, upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisirkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, menyimpulkan,

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang di ceritakan kepada orang lain. Secara garis besar prosedur analisis data terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabsrataan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terjadi di lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang peningkatan kemudian di cari tema atau polanya, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung (Maryanuntoro, 2016:27)

b. Penyajian Data

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan, yang mana pada kesimpulan akan dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.